

Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)

Leza Melta Rany*, Liya Sukma Muliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ranylezamelta@gmail.com, liya@unisba.ac.id

Abstract. Marriage is an inner birth between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. Marriage dispensation is an application for ratification of a marriage that takes place, where the prospective bride or groom has not reached the minimum age limit, namely the minimum limit as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019. What will be analyzed are What are the factors behind the application for a marriage dispensation permit in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. How is the implementation of the marriage dispensation for minors in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. If with the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The usefulness of this research is expected to provide knowledge and experience for researchers and stakeholders, the community, the government. The approach method used in this research is normative juridical, and the research specification is descriptive analysis. Data collection techniques are library research and field methodologies, the data collection stage is document studies and interviews, and the last is analysis. The factors behind the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court in Case Number 83/Pdt.P/2020/PA Bta. namely That, the marriage is very urgent to take place because the minor is already pregnant. Apart from being pregnant, the background of the filing of a marriage dispensation at the Baturaja Religious Court was caused by: economic factors, parental background factors, low awareness of the importance of education, environmental factors in which they lived. Implementation of marriage dispensation in the Child Protection Law at the Baturaja Religious Court is less effective because there are still applications for marriage dispensation.

Keywords: *Marriage Dispensation, Religious Courts, Marriage.*

Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan, di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun yang akan dianalisa adalah Apa faktor yang melatar belakangi diajukannya permohonan izin dispensasi nikah dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Bagaimana implementasi dispensasi nikah anak di bawah umur dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan para pihak, masyarakat, pemerintah. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dan spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analisis. Teknik Pengumpulan Data adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan Metodologi penelitian lapangan (field research), tahap pengumpulan data adalah Studi dokumen dan wawancara, serta terakhir melakukan Analisis. Faktor yang melatar belakangi diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. yaitu Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak di bawah umur itu telah hamil. Selain karena faktor hamil Latar belakang diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dikarenakan: faktor ekonomi, faktor kekhawatiran orang tua, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, Faktor lingkungan tempat mereka tinggal. Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan UUPerlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Pernikahan.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut karena perkawinan melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan sudah menjadi kodrat dari setiap manusia yang berkeinginan untuk mencari pasangan agar mendapatkan cinta kasih dari pasangannya dan menjadi teman dalam menjalani kehidupan.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi sebuah kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah menjadi persoalan yang baru, begitu banyak pelakunya tidak hanya di daerah-daerah pedalaman dan pedesaan namun juga banyak terjadi di kota-kota besar. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu pernikahan merupakan perjanjian yang suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuahaturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan izin dispensasi nikah dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta.Pengadilan Baturaja?
2. Bagaimana implementasi dispensasi nikah anak di bawah umur dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak?

Selanjutnya tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama Baturaja serta bagaimana implementasi dispensasi nikah jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian lapangan (*field research*), tahap pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, serta terakhir melakukan analisis. Berdasarkan Pasal 7 UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah berusia 19 tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari peraturan tersebut umur calon kedua mempelai maka harus mendapatkan dispensasi pengadilan. Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun Undang-Undang perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur minimal 19 Tahun dan 19 tahun bagi perempuan, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak mereka.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materil dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin orangtua.
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.
5. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Masyarakat di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor yakni :

1. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

- a. Faktor Internal
 - 1) Faktor Pendidikan
 - 2) Hamil di luar Nikah
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Budaya atau Adat Istiadat
 - 2) Kesulitan Ekonomi

Tidak jarang bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak pernah memikirkan masalah yang akan timbul disaat mereka hidup berumah tangga. Biasanya dari mereka yang melakukan pernikahan usia dini belum memiliki pekerjaan, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kesulitan ekonomi juga sering menjadi salah satu penyebab dari perceraian, karena sang suami dianggap tidak mampu mengurus keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Seseorang yang menikah diusia dini dikhawatirkan belum mampu dalam mengontrol emosi dan pikirannya. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya, mereka akan merasa tertekan dan mengalami depresi karena belum mampu menerima keadaan dari pasangan. Sehingga tidak dapat dipungkiri mereka akan bertindak sebelum berpikir dengan baik. Hal ini terjadi karena emosinya belum matang.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama akan diproses melalui persidangan. Didalam persidangan, orang tua dan calon pengantin akan dimintakan penjelasan atas keadaan dan alasan yang diajukan permohonan dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama Baturaja sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih masalah antara nikah di bawah umur dengan membiarkan mereka terjerumus kedalam perzinahan.

Pengadilan mempunyai kekuasaan dalam mengadili maupun menangani masalah permohonan dispensasi kawin yang mana hakim harus menafsirkan dan menimbang tentang putusan yang di ambil. Idealnya hakim dalam penetapan dispensasi kawin anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi priadan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan izin dispensasi nikah dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Pengadilan Baturaja.

Dr.H.Sirjoni menyatakan pada tahun 2020 Pengadilan Agama menerima 65 perkara dispensasi nikah. Faktor yang melatarbelakangi dispensasi pada kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta adalah :

1. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak di bawah umur itu telah hamil dan usia kehamilan sekarang 9 minggu 5 hari.
2. Kedua orangtua dari kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk melangsungkan perkawinan. Setelah acara peminangan para calon mendaftarkan ijin nikah ke Kantor Urusan Agama, namun di tolak karena belum cukup umur kemudian petugas Kantor Urusan Agama merekomendasikan untuk meminta dispensasi di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tersebut yang mendasari faktor pendorong untuk pengajuan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja.
3. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
4. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan , telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Bujang/Jejaka, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga.

Selain karena faktor hamil ada beberapa faktor lain yang menyebabkan pengajuan dispensasi di pengadilan agama baturaja yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sebab dengan menyelenggarakan perkawinan yang masih di bawah umur akan menerima sumbangan berupa bahan pokok seperti beras ataupun sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari dalam beberapa waktu lamanya. Masyarakat di Kecamatan Semidang Aji mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Namun mayoritas masyarakat di Semidang Aji bekerja sebagai petani. kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahap tersebut, penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih.

2. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Ketika anak gadisnya sudah mempunyai pendamping tetapi lama belum menikah juga orang tua merasa cemas dan takut, Maka dari itu orang tua segera merencanakan perkawinan, perkawinan adalah jalan salah satunya yang diharapkan oleh orang tua supaya anaknya mengalami kebahagiaan. Di Kecamatan Semidang Aji pada umumnya tidak menganggap penting masalah umur anak yang akan menikah, karena mereka berfikir tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin menolak lamaran seseorang yang datang ke rumahnya untuk meminang anaknya Dengan tujuan untuk menyatukan dua keluarga dengan bersatunya dua keluarga tersebut maka hubungan akan semakin dekat.

3. Faktor Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan.

Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali dengan mudahnya untuk segera menikahkan anaknya. Karena orang tua yang kurang memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah. Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal.

4. Faktor Lingkungan Tempat Mereka Tinggal

Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena keadaan ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan kekhawatiran orang tua akan tetapi lingkungan tempat mereka tinggal pun sangat memengaruhi pola pikir mereka (orang tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, lebih-lebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar), melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping apalagi sudah menikah maka orang tua merasa cemas, dan gelisah, ia berusaha mencari pendamping untuk anaknya.

Implementasi dispensasi nikah anak di bawah umur dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Pemberian dispensasi nikah menurut UU Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip (Pasal 2 UU Perlindungan Anak) yaitu:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan
4. Penghargaan terhadap anak

Di dalam UU Perlindungan Anak ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi yaitu:

1. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan.
2. Hak Untuk Berfikir dan Bereksresi.
3. Hak Untuk Menyatakan Pendapat dan Didengar Pendapatnya.
4. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkreasi dan bereksresi
5. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan.

Pasal 2 ayat (3)(4) UU tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Anak mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif bagi perkembangannya, baik fisik maupun psikis. Dengan perkawinan dibawah umur, perlindungan orangtua yang tulus dan sejati menjadi berkurang karena beralih kepada suami.

Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun UU Perkawinan telah mengatur batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi wanita berumur 19 tahun, orang tua tidak boleh serta merta mengizinkan atau merestui perkawinan tersebut. Orang tua harus mampu berfikir jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait perkawinan bagi anak-anak mereka. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini antara lain:

1. Dampak terhadap suami istri.
2. Dampak terhadap anak-anaknya,
3. Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya.

Drs. H. sirjoni selaku Hakim Pengadilan Agama Baturaja juga mengatakan bahwa Undang-Undang perkawinan ini tidak perlu direvisi karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang bersifat merdeka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga legitimasi dan wibawa dari badan Peradilan itu sendiri yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Baturaja.

Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan UU Perlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan tanpa menjadikan UU Perlindungan anak sebagai salah satu bahan pertimbangan. Namun UU Perlindungan Anak tetap harus dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia pernikahan, tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya dispensasi kawin yang juga memiliki sandaran yuridis dalam Perundang-undangan. Perlu diketahui pula bahwa dispensasi kawin merupakan aturan khusus sementara Undang-undang Perlindungan Anak tepatnya Pasal 26 ayat (1) huruf (C) merupakan aturan yang bersifat umum. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga Negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogate legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.

D. Kesimpulan

1. Faktor yang melatar belakangi diajukanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dalam Kasus Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta. yaitu Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan anak di bawah umur itu telah hamil dan usia kehamilan sekarang 9 minggu 5 hari hal tersebut dikarenakan hubungan berpacaran yang berlebihan sedangkan para calon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan. Selain karena faktor hamil Latar belakang diajukanya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baturaja dikarenakan :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Faktor kekhawatiran orang tua
 - c. Faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan
 - d. Faktor lingkungan tempat mereka tinggal
2. Implementasi dispensasi nikah dalam tinjauan UU Perlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan tanpa menjadikan UU Perlindungan anak sebagai salah satu bahan pertimbangan. Namun UU Perlindungan Anak tetap harus dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia pernikahan, tetap saja tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya dispensasi kawin yang juga memiliki sandaran yuridis dalam Perundang-undangan. Perlu diketahui pula bahwa dispensasi kawin merupakan aturan khusus sementara Undang-undang Perlindungan Anak tepatnya Pasal 26 ayat (1) huruf (C) merupakan aturan yang bersifat umum. Perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga Negara Indonesia mengacu pada asas *Lex specialist derogate legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) dan dapat terwujud secara tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- [1] Bimo Walgito, Bimbingan dan konseling Pekawinan
- [2] Jasmianti Kartini Haris, "Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak". Al-Qadau. Vol.3 No.3, 17 Desember 2018.
- [3] Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Cet, V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- [4] Tata cara mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019
- [5] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- [6] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- [7] Wawancara dengan DR.H.Sirjoni (Hakim Pengadilan Agama Baturaja), 20 September 2020
- [8] Wawancara dengan Emharis Suryadi Putera.S.H (Camat Semidang Aji), 25 Desember 2020
- [9] Yusuf Hanafi, kontroversi Perkawinan Anak di bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional, (Bandung; Mandar Maju, 2011).